

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Dailen Vendy Anselmus Sigar  
Adi Tirto Koesumo  
Hironimus Taroreh

## **Abstrak**

Tindak pidana korupsi masih menjadi ancaman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ditandai dengan tingginya angka kasus korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023 mencatat 791 kasus korupsi yang melibatkan 1.695 tersangka. Rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Transparency International, serta merosotnya citra tata kelola pemerintahan, menunjukkan bahwa praktik korupsi telah merambah hingga sektor pelayanan publik, birokrasi, dan investasi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006, korupsi tetap menjadi hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan lingkungan investasi yang sehat.

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum terhadap praktik korupsi TSM yang dilakukan oleh penyelenggara negara, khususnya dalam lembaga eksekutif. Praktik korupsi tidak lagi dipandang sebagai perbuatan individual, melainkan telah membentuk jaringan kolektif yang melibatkan banyak aktor dan jenjang kekuasaan, sehingga pendekatan hukum yang bersifat sistemik dan institusional menjadi kebutuhan mendesak. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada delik **suap-menyuap**, sebagai bentuk korupsi yang paling sering dilakukan namun sulit dideteksi, karena tidak selalu menyebabkan kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi memiliki dampak destruktif terhadap integritas lembaga dan penyalahgunaan kekuasaan.

Peneliti mengkaji efektivitas regulasi yang ada serta melakukan inventarisasi terhadap hukum positif guna melihat celah dan inkonsistensi dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan normatif dan analisis terhadap karakteristik TSM dalam praktik korupsi, penelitian ini bertujuan memberikan landasan konseptual dan yuridis untuk memperkuat strategi pemberantasan korupsi secara menyeluruh di Indonesia.

**Kata kunci:** Korupsi, Terstruktur Sistematis Masif (TSM), Suap-menyuap, Penyelenggara Negara, UNCAC, Hukum Positif Indonesia

## **PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Laporan ICW mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka pada 2023. Tingginya tingkat korupsi berdampak buruk pada iklim investasi dan pengelolaan bonus demografi. Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37/100 dalam indeks persepsi korupsi 2024. Praktik korupsi tidak hanya menyebar secara masif, tetapi juga berlangsung secara **terstruktur dan sistematis**, khususnya dalam lembaga pemerintahan.

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang terbukti membawa perbaikan terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi tantangan besar karena sifat korupsi yang terorganisasi dan melibatkan penyelenggara negara. Penelitian ini memfokuskan pada **korupsi yang dilakukan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)**, khususnya pada praktik **suap menyuap** dalam lembaga pemerintahan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang TSM dalam lembaga pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi TSM di lembaga pemerintahan?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis bentuk korupsi TSM dalam lembaga pemerintahan Indonesia.
2. Menganalisis pengaturan dan upaya penegakan hukum terhadap korupsi TSM.

### **D. Manfaat Penelitian**

- **Teoritis:** Menambah pemahaman tentang korupsi TSM dan penanganannya secara hukum.
- **Praktis:** Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah mengenai bentuk dan penanggulangan korupsi TSM di lembaga pemerintahan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif yuridis normatif** dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan:

1. **Pendekatan Undang-Undang:** Menelaah regulasi terkait korupsi.
2. **Pendekatan Kasus:** Mengkaji putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian juga menggunakan metode inventarisasi hukum positif untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi norma hukum yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Korupsi Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang Terjadi Dalam Lembaga Pemerintahan di Indonesia

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang telah mengakar sejak masa kolonial, ketika pejabat lokal seperti bupati memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, memeras rakyat, dan mengeksploitasi sistem yang tidak transparan. Sistem birokrasi warisan kolonial Belanda, yang hierarkis dan kurang akuntabel, masih mempengaruhi struktur pemerintahan Indonesia hingga kini, membuka celah besar terhadap praktik korupsi, khususnya dalam lembaga eksekutif.

Pasca kemerdekaan, perubahan sistem pemerintahan dari Orde Lama hingga era Reformasi belum mampu sepenuhnya menutup ruang penyalahgunaan kewenangan. Kekuasaan besar yang dimiliki penyelenggara negara tanpa pengawasan yang kuat memungkinkan terjadinya korupsi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

L. M. Kolodkin menggambarkan korupsi sebagai “karat” yang merusak birokrasi dan melemahkan gagasan negara. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, struktur kekuasaan yang kompleks dan desentralisasi memperbesar potensi korupsi antarjenjang pemerintahan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 28 Tahun 1999 menyebut bahwa penyelenggara negara sebagai subjek utama dalam delik korupsi meliputi pejabat tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, hingga pejabat strategis lainnya. Penekanan pengawasan difokuskan pada lembaga eksekutif, karena luasnya cakupan wewenangnya di pusat maupun daerah.

UU No. 28 Tahun 1999 juga menetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu:

1. Kepastian Hukum – Berlandaskan hukum dan keadilan;
2. Tertib Penyelenggaraan Negara – Menjamin keteraturan dan keseimbangan;
3. Kepentingan Umum – Mengutamakan kesejahteraan rakyat;
4. Keterbukaan – Transparansi informasi publik;
5. Proporsionalitas – Keseimbangan hak dan kewajiban;
6. Profesionalitas – Keahlian berbasis etika;
7. Akuntabilitas – Pertanggungjawaban publik.

Dengan demikian, sistem birokrasi yang kompleks, lemahnya pengawasan, dan dominasi kekuasaan dalam lembaga eksekutif menjadi penyebab utama maraknya korupsi TSM di Indonesia.

Asas-asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 menjadi fondasi penting dalam pemberantasan korupsi. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut menjadi indikator kuat munculnya korupsi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), khususnya dalam lembaga eksekutif yang berorientasi politik (political-oriented). Korupsi TSM dalam lembaga eksekutif sering terjadi melalui praktik jual beli jabatan dan nepotisme, yang melanggar prinsip keterbukaan dan profesionalitas. Praktik tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Contoh nyata kasus ini adalah korupsi jual beli jabatan oleh Muchammad Romahurmuziy (Romi), yang divonis bersalah karena menerima suap terkait pengangkatan pejabat di Kementerian Agama RI. Kasus ini menunjukkan:

1. Terstruktur: Adanya keterlibatan lintas jenjang dalam organisasi pemerintahan;
2. Sistematis: Mekanisme pemberian suap yang dirancang melalui partai politik;
3. Masif: Banyaknya aktor dan posisi jabatan yang terlibat dalam praktik ini.

Kasus tersebut membuktikan bahwa intervensi politik dalam birokrasi telah merusak prinsip meritokrasi dan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dampak utama dari praktik ini adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan melemahnya efektivitas pelayanan publik. Pengambilan keputusan berbasis



relasi politik transaksional mengakibatkan birokrasi yang tidak profesional dan cenderung koruptif, menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus.

Untuk memutus rantai ini, dibutuhkan:

- Penegakan hukum yang tegas,
- Reformasi birokrasi berbasis merit,
- Serta pengawasan yang transparan dan akuntabel.

#### **B. Pengaturan dan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Lembaga Pemerintahan di Indonesia**

Asumsi awal yang mengaitkan korupsi dengan kemiskinan kini telah bergeser, karena pejabat yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan pada dasarnya sudah mendapatkan penghasilan yang layak. Oleh karena itu, hubungan antara kekuasaan dan korupsi menjadi faktor utama yang tak terpisahkan. Korupsi muncul ketika kekuasaan tidak diawasi secara memadai, yang membuka ruang luas bagi penyalahgunaan wewenang, seperti suap, penggelapan, dan nepotisme. Pola ini menciptakan sistem pengelolaan kekuasaan yang eksploitatif dan merusak, serta terus berulang dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tegas untuk memberantasnya. Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan melalui berbagai peraturan militer antara tahun 1957 hingga 1958, yang mengatur tindak pidana korupsi dalam konteks institusi militer. Selanjutnya, pengaturan ini diperkuat dengan terbitnya UU No. 24 Prp Tahun 1960, yang masih bersifat darurat. Pada masa Orde Baru, lahirlah UU No. 3 Tahun 1971 yang memperluas cakupan korupsi, meskipun pelaksanaannya dinilai lemah akibat maraknya praktik KKN. Perkembangan signifikan terjadi pada masa Reformasi dengan hadirnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta pembentukan KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002. Reformasi ini menandai pengaturan korupsi yang lebih komprehensif, dengan memasukkan suap, gratifikasi, kerugian negara, dan pencucian uang sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, serta menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus.

Perbedaan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada orientasi pendekatan, cakupan hukum, dan lembaga pelaksana. Saat ini, terdapat

perubahan signifikan melalui revisi sejumlah undang-undang, yakni UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU No. 10 Tahun 2015 dan UU No. 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU KPK. Perubahan tersebut membawa dampak struktural, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi KPK dan efektivitas penanganan korupsi. Dalam Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2019, diatur enam asas utama yang menjadi landasan tugas KPK: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas ini menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak rakyat dalam setiap upaya pemberantasan korupsi. Korupsi dianggap tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia karena menghalangi masyarakat memperoleh hak-hak dasar secara adil dan merata.

Kasus penyuapan yang melibatkan Muchammad Romahurmuziy (Romi) merupakan bentuk penyuapan pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 418 KUHP. Romi, sebagai penyelenggara negara dan Ketua Umum PPP, terbukti menerima uang sejumlah Rp325 juta dari Haris Hasanudin untuk mengintervensi proses pengangkatan jabatan di Kementerian Agama. Perbuatannya memenuhi unsur korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam lingkup pemerintahan yang luas. Selain penegakan hukum, peran serta masyarakat juga menjadi pilar penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 dan PP No. 43 Tahun 2018. Masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi, serta berhak mendapatkan pelayanan, jawaban, dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Informasi yang diberikan masyarakat harus disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai norma hukum, agama, dan sosial. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu dalam upaya pemberantasan korupsi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata mereka dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## **A. Kesimpulan**

1. Dengan memahami sifat-sifat terstruktur, sistematis dan masif dari korupsi maka penegak hukum dapat mengidentifikasi pola dan titik kelemahan sistem yang memungkinkan tindakan koruptif terjadi. Ini memungkinkan agar pencegahan dapat dilakukan lebih efektif. Dengan menakar taraf praktik korupsi melalui kacamata TSM, peneliti dapat menggambarkan sejauh mana korupsi telah mengakar dalam sistem dan langkah apa yang perlu diambil untuk memberantasnya. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menjelaskan unsur-unsur TSM dalam korupsi lembaga pemerintahan yakni: Pertama, merujuk adanya pola atau organisasi yang biasanya bercirikan hierarkis dengan hubungan antar-komponen yang jelas. Kedua, menandakan proses atau pendekatan yang dirancang secara logis dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, menggambarkan skala besar atau dampak luas yang melibatkan banyak pihak. Kasus korupsi Muchammad Romahurmuziy (Romi) yang memenuhi unsur TSM karena ketiga unsur di atas dilakukan demi terlaksananya praktik korupsi yang dimaksud, yaitu Penerimaan suap dan intervensi demi terpilihnya Haris Hasanuddin dan Muhammad Wirahadi dalam sebuah jabatan di Kementerian Agama RI. Dengan demikian, praktik ini merusak dasar-dasar demokrasi, menghambat kinerja birokrasi, dan membentuk siklus korupsi yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tegas dan terstruktur untuk memberantasnya, melalui penegakan hukum yang ketat, reformasi birokrasi, serta pengawasan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
2. Pengaturan korupsi di Indonesia memiliki rangkaian undang-undang beserta dengan turunan yang sangat kompleks karena setiap undang-undang masing-masing mengatur mengenai penegakan, pencegahan, kewenangan lembaga penegak hingga lembaga pengawasan. Tumpuan utama penelitian ini adalah tinjauan yuridis terkait praktik korupsi TSM di lembaga pemerintahan, maka unsur yang dijelaskan dalam pembahasan ini adalah keterlibatan penyelenggara negara dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan atas jabatan yang dimiliki. Dalam kasus korupsi Muchammad Romahurmuziy (Romi), hadiah yang diterima sebagai suap melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan ini, tinjauan menemukan bahwa unsur penyelenggara negara dan unsur kekuasaan dan kewenangan merupakan bukti terjadinya praktik korupsi yang TSM di lembaga pemerintahan.

## **B. Saran**

1. Menakar unsur terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dari sebuah praktik korupsi dalam lembaga pemerintahan di Indonesia membantu membangun pendekatan holistik dan struktural dalam mengatasi sindikat korupsi di dalam lembaga pemerintahan di Indonesia. Melalui Kasus Muchammad Romahurmuziy (Romi) maka peneliti mengemukakan bahwa indentifikasi TSM merupakan pendekatan baru dalam penegakan hukum, di mana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Melalui tinjauan hukum ini, ditemukan bahwa praktik korupsi dalam lembaga pemerintahan merupakan kejahatan yang dirancang untuk menghindari deteksi dan memaksimalkan keuntungan maka memahami unsur-unsur yang terkandung di dalamnya penting untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan berbasis unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia.
2. Pengaturan korupsi yang kompleks tidak terlepas dari banyaknya karakteristik dan jenis korupsi yang dapat dilaksanakan dalam lembaga pemerintahan sebuah negara. Berdasarkan tinjauan hukum ini, peneliti mengemukakan bahwa korupsi yang TSM ditinjau dari sudut pandang penyelenggara negara terlebih dahulu karena penyelenggara negara memegang kekuasaan dan kewenangan untuk memenuhi unsur dari TSM itu sendiri. Dengan demikian, dalam pembahasan di atas peneliti ini menakar keputusan dalam kasus korupsi Muchammad Romahurmuziy (Romi) terhadap korupsi di Indonesia demi memiliki sistem lebih efektif. Ini dapat dicapai dengan harmonisasi Regulasi dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan bersifat reaktif, tetapi juga preventif demi menciptakan tata kelola pemerintahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**



Ali, M. Mahrus, et. al. 2011. *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.

Damping, Nopsianus. 2019. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press.

Denzin, Norman & Yvona Lincoln. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publication.

Djaya, Ermansyah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Efendi, Jonaedi., Ismu Widodo & Fifit Lutfianingsih. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Malian, Sobirin. *Perkembangan Lembaga-Lembaga di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Grapindo Persada.

Huda, Nurul. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Mulkan, Hasanah. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV. Amanah.

Mulyawan, Rahman. 2015. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press.

Jurnal

Afifah, Fatma & Sri Wirjiyati. 2024. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152.

Akhmaddhian, Suwari & Titan Kurniawan. 2019. "Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(2), 106-114.

Burukin, Vadim., et. al. 2021. "Structural analysis of consequences of corruption in the environmental sector in modern society." *E3S*, 244(12008), 1-9.

Claudia, Amelia., et. al.. 2024. "Pengaruh Budaya VOC Menumbuhkan Korupsi di Kalangan Penguasa Indonesia di Era Kolonial." *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(2), 123-131.

Damanik, Franky., et. al. "Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Sains Student Research*, 2(5), 287-298.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Internet

Trisia, Siska. 14 Maret 2020. "Sejarah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." <http://mappifhui.org/2020/03/14/sejarah-pengaturan-tindakpidana-korupsi-di-indonesia/>, diakses pada 27 Oktober 2024.

Guritno, Tatang. & Ardito Ramadhan, 19 Mei 2024, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan." <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-signifikan#:~:text=Editor&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20Indonesia,jumlah%20tersangka%20mencapai%201.695%20orang>, diakses pada 25 Oktober 2024.

Roeslani, Rosan. 15 Oktober 2024. "Siaran Pers: Realisasi Investasi Terus Bertumbuh, Indonesia Konsisten Jalankan Hilirisasi." <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rosan-realisasi-investasi-terus-bertumbuh-indonesia-konsisten-jalankan-hilirisasi>, diakses pada 15 Maret 2025.

Transparency International. n.d. "Corruption Perception Index", <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn>, diakses pada 15 Maret 2025.

Wardah, Fathiyah. 21 Januari 2020, "Jual Beli Jabatan di Kemenag, Mantan Ketua PPP Divonis 2 Tahun Penjara" <https://www.voaindonesia.com/a/jual-beli-jabatan-di-kemenag-mantan-ketua-ppp-divonis-dua-tahun-penjara/5252969.html>, diakses pada 15 Desember 2024

Wiyantarti, Erlina. n.d. "Korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif" [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJAERAH/196207181986012-ERLINA\\_WIJANARTI/SEJARAH\\_KORUPSI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJAERAH/196207181986012-ERLINA_WIJANARTI/SEJARAH_KORUPSI.pdf), diakses pada 14 Desember 2024.